



PUTUSAN

Nomor 137 PK/Ag/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ISBULLAH BAKRI**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT. 002 RW. 001 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
2. **YULIUS EFENDI, S.H. M.Kn.**, Notaris dan PPAT, berkantor di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 25 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, dalam hal ini Nomor 1 dan Nomor 2 memberi kuasa kepada: Yudistira Nugroho, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Perumahan Griya Panji Mulya Blok C-6 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

DIAN AYU PURWANINGSIH BINTI MAHFUD alias **MOKH. MAFUD**, bertempat tinggal di Kampung Krajan RT. 001 RW. 001 Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erryck Gunawan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Wijaya Kusuma Gang V Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022;
Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 137 PK/Ag/2022



D a n:

1. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KECAMATAN SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO**, berkantor di Jalan W.R. Supratman Nomor 3 Karangasem Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SITUBONDO**, berkedudukan di Jalan P.B. Sudirman Nomor 22 A Plaosan Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa peralihan hak/hibah atas objek sengketa I dan II tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat Akta Hibah Nomor 53/X/2011 dan Nomor 54/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat I;
4. Menyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat Akta Hibah Nomor 47/2018 dan Nomor 48/2018 tanggal 8 Februari 2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat II;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku Sertipikat Hak Milik Nomor 534 Desa Talkandang dan Sertipikat Hak Milik Nomor 536 Desa Talkandang atas nama Tergugat;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar mengosongkan dan menyerahkan kepemilikan objek sengketa I dan II kepada Penggugat tanpa beban apapun yang

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 137 PK/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyertainya baik dari tangannya atau orang lain yang diperoleh karena izinnnya, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa I Sertipikat Hak Milik Nomor 534 Desa Talkandang dan objek sengketa II Sertipikat Hak Milik Nomor 536 Desa Talkandang;
8. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
9. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Agama Situbondo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat *plurium litis consortium* (kurang pihak);
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Situbondo dengan Putusan Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1442 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1442 Hijriah, dan dalam tingkat kasasi Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I. dengan Putusan Nomor 604 K/Ag/2021 tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 604 K/Ag/2021 tanggal 29 September 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 137 PK/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali pada tanggal 5 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Sit. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan ini terdapat kekhilafan Hakim, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 604 K/Ag/2021 tanggal 29 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 504/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1442 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 818/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1442 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 137 PK/Ag/2022



3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Juli 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dari Putusan *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah menerapkan hukum perkara *a quo* dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan alat bukti, fakta peristiwa, fakta hukum secara tepat dan benar, baik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat maupun para Turut Tergugat;

Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti Mahfud alias Mokh. Mafud semasa hidupnya telah melakukan hibah kepada Ainur Rasyid, B.A. pada tanggal 17 Oktober 2011 berupa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 534/Desa Talkandang (bukti P.6) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 536/Desa Talkandang (bukti P.7), dimana pada saat itu Ainur Rasyid, B.A. sebagai pengampu dari Mahfud alias Mokh. Mafud berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 19/Pdt.P/2002/PN.Stb. tanggal 31 Agustus 2002 (bukti P.2), sehingga pada saat hibah tersebut dilakukan pemberi hibah (Mahfud alias Mokh. Mafud) masih dalam pengampuan penerima hibah (Ainur Rasyid, B.A.). Oleh karena pemberi hibah masih dalam pengampuan maka pemberi hibah termasuk dalam keadaan tidak cakap berbuat hukum. Atas dasar itu, tepat dan benar bila hibah yang dilakukan oleh Mahfud alias Mokh. Mafud kepada Ainur Rasyid, B.A.

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 137 PK/Ag/2022



dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali lainnya tidak memenuhi alasan-alasan peninjauan kembali atas suatu putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, **Isbullah Bakri dan kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **ISBULLAH BAKRI** dan 2. **YULIUS EFENDI, S.H. M.Kn.**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 137 PK/Ag/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 137 PK/Ag/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)